

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

ROBBY MAULANA IHSAN

NIM 200202110074



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

ROBBY MAULANA IHSAN

NIM 200202110074



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Maulana Ihsan
NIM : 200202110074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan dari hasil karya sendiri, bukan plagiasi maupun duplikat dari tulis karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Maret 2024

Penulis



Robby Maulana Ihsan

200202110074

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Robby Maulana Ihsan, NIM 200202110074 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI
MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi S.H., M.H.
NIP. 199304292020121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Robby Maulana Ihsan
NIM : 200202110074
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Melalui Artificial Intelligence Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumiat / 20 oktober 2023	Latar belakang	
2.	Jumiat / 27 oktober 2023	definisi operasional	
3.	Kamis / 9 november 2023	cross check latar belakang	
4.	Kamis / 23 november 2023	kerangka teori	
5.	Rabu / 29 november 2023	keseluruhan proposal	
6.	Jumiat / 5 januari 2024	revisi setelah sempro	
7.	Jumiat / 19 januari 2024	konsultasi bab III	
8.	Kamis / 1 februari 2024	revisi bab III dan konsul bab IV	
9.	Selasa / 5 maret 2024	revisi bab IV	
10.	Jumiat / 8 maret 2024	acc semua bab.	

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Study Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819200031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Robby Maulana Ihsan, NIM 200202110074, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM INDONESIA


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 22 Maret 2024 dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H
NIP. 198308042023211019
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP. 19881130201802012169
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 4 April 2024
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011093

MOTTO

إذا كنت لا تريد أن تكون مسؤولاً، فلا تكن قائداً لأن عملك لن يؤدي إلا إلى إلقاء

اللوم على بعضكما البعض

**KALAU TIDAK MAU BERTANGGUNGJAWABAB, JANGAN JADI
SEORANG PEMIMPIN KARENA KERJA ANDA HANYA AKAN SALING
MENYALAHKAN**

- JUSUF KALLA -

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat nikmat dan berkah yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM INDONESIA”** semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada penulis tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti cinta Allah SWT kepada penulis, termasuk kehadiran skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok panutan dan penunjuk jalan kebenaran Baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan mengikuti jalannya semoga kita menjadi umat-umat yang bisa membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum dan bangga.

Dengan segala ajaran, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah penulis nikmati dan dapatkan selama menempuh perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan sangat terima kasih karena beliau telah memberikan bimbingan, saran, arahan, dukungan serta bersedia meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian skripsi.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen wali, serta segenap dosen program studi hukum ekonomi syariah khususnya, dan dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran hebat dengan ikhlas dan tulus. semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada orang tua penulis, Bapak Adi Haryo Diningrat dan Ibu Fatimah, serta kakak penulis Sandy Maulana Yasa dan keluarga, yang telah menjadi *Support System* terbaik bagi penulis. Terimakasih atas semua pengorbanan, cinta, kasih sayang, perjuangan dan doa yang tidak pernah berhenti. Berkat kalian, penulis bisa sampai di moment ini. Penulis yakin semua kemudahan yang penulis dapatkan dan rasakan selama menempuh skripsi ini adalah jawaban dari doa-doa yang kalian panjatkan untuk penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada kita dan meridhoi setiap langkah kita, Aamiin.
7. Semua teman-teman HES 20, PERMADA, OMJ, IKPM Malang, dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena telah kebersamai penulis selama perjalanan penulisan skripsi. Semoga Allah

SWT memberikan kemudahan dan keridhoan dalam aktifitas yang kami lakukan, Aamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf yang sangat lebar serta kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 April 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a cursive 'M' and 'I'.

Robby Maulana Ihsan

NIM. 200202110074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pertanggungjawaban Hukum	25
B. Subjek Hukum.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Kedudukan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam di Indonesia	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Ekonomi Melalui <i>Artificial Intelligence</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	58

BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Peneliti Dengan Penelitian Terdahulu.....	17
---	----

ABSTRAK

Robby Maulan Ihsan, 200202110074, **Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Aditya Prastian Supriyadi S.H., M.H.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban hukum; Artificial Intelligence; Pidana Ekonomi*

AI bekerja dengan algoritmik yang menggabungkan kemampuan matematika konvensional dengan sejumlah besar data "*Big Data*". AI memproses dan menyimpan data tersebut menjadi pengetahuan, yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Keputusan yang dibuat oleh AI mirip dengan keputusan yang dibuat dan dikelola oleh otak manusia. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan AI untuk melakukan pekerjaan manusia di bidang ekonomi tidak luput juga AI dapat menimbulkan beberapa masalah hukum tentang tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Rumusan masalah yang ada pada penelitian skripsi ini yaitu 1) apakah *artificial Intelligence* dapat dibebani pertanggungjawaban hukum menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. 2) bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan ekonomi melalui *artificial intelligence* berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan study pustaka, mengumpulkan dokumen yang literature dan penelitian kajian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa 1) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, AI bukanlah sebuah subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum. Dalam hukum Islam Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Dan subjek hukum dalam hukum Islam hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum. 2) Berdasarkan hukum positif AI yang bukanlah manusia nyatanya tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Melainkan menggunakan teori *vicarious liability* yaitu pertanggungjawaban pengganti yaitu manusia. Oleh karena itu, AI yang sejatinya hanya sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dan tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari manusia, maka AI tidak bisa dibebani pertanggungjawaban hukum.

ABSTRACT

Robby Maulan Ihsan, 200202110074, **Legal Accountability of Artificial Intelligence in Economic Crimes from a Positive Legal Perspective and Indonesian Islamic Law**, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Aditya Prastian Supriyadi S.H., M.H.

Keywords: *Legal Liability; Artificial Intelligence; Economic Crimes*

Artificial Intelligence works with algorithms that combine conventional mathematical abilities with large amounts of data "Big Data". AI processes and stores the data into knowledge, which will be used to make decisions. The decisions made by AI are similar to the decisions made and managed by the human brain. With technological advancements enabling AI to do the work of humans in the economic sphere AI can also raise some legal issues about its actions and deeds.

The formulation of the problem in this thesis research is 1) whether artificial intelligence can be burdened with legal responsibility according to positive law and Islamic law in Indonesia. 2) what is the legal responsibility for economic crimes through artificial intelligence based on positive law and Islamic law in Indonesia. This research uses normative juridical research which uses a statutory approach and a conceptual approach. The data collection method used is library research, collecting literature documents and previous research studies.

Based on the results of research conducted, it is known that 1) PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, AI is not a legal subject but only a legal object. In Islamic law, people who can be burdened with criminal responsibility are humans who are rational, mature and of their own free will. And legal subjects in Islamic law only recognize humans as legal subjects. 2) Based on positive law, AI, which is not human, cannot in fact be responsible for what it has done. Instead, it uses the theory of vicarious liability, namely the responsibility of substitutes, namely humans. Therefore, AI is actually just an intelligence created by humans and cannot act on its own without orders from humans, so AI cannot be burdened with legal responsibility.

مستخلص البحث.

روبي مولانا إحسان، ٢٠٠٧، ٢٠١١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٠، المساءلة القانونية للذكاء الاصطناعي في الجرائم الاقتصادية من منظور قانوني إيجابي والقانون الإسلامي الإندونيسي. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرف الدكتور أديتيا براستيان سوبريادي

الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية؛ الذكاء الاصطناعي؛ الجنائية الاقتصادية

الذكاء الاصطناعي يعمل بواسطة خوارزميات تجمع بين قدرات الرياضيات التقليدية مع كمية كبيرة من البيانات "البيانات الضخمة". يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة وتخزين هذه البيانات لتحويلها إلى معرفة، والتي ستستخدم لاتخاذ القرارات. القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي مشابهة للقرارات التي يتخذها ويدبرها العقل البشري. مع تقدم التكنولوجيا التي تمكن الذكاء الاصطناعي من أداء أعمال الإنسان في مجال الاقتصاد، لا يمكن تجاهل أن الذكاء الاصطناعي قد يثير بعض المشاكل القانونية فيما يتعلق بالأفعال والتصرفات التي يقوم بها.

إن صياغة المشكلة في هذه الأطروحة هي (1) ما إذا كان من الممكن تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية في إندونيسيا. (2) ما هي المسؤولية القانونية عن الجرائم الاقتصادية من خلال الذكاء الاصطناعي المبني على القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في إندونيسيا. يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري الذي يستخدم المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي البحث المكتبي، وجمع الوثائق الأدبية والدراسات البحثية السابقة.

وبناء على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، فمن المعروف أن (1) **PP No**. وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2019 بشأن تنفيذ الأنظمة والمعاملات الإلكترونية، فإن الذكاء الاصطناعي ليس موضوعاً قانونياً ولكنه مجرد كائن قانوني. في الشريعة الإسلامية، الأشخاص الذين يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية هم بشر عقلانيون وناضجون ولديهم إرادتهم الحرة. والأشخاص القانونيون في الشريعة الإسلامية يعترفون بالبشر فقط كأشخاص قانونيين. (2) استناداً إلى القانون الوضعي، فإن الذكاء الاصطناعي، وهو ليس إنسانياً، لا يمكن في الواقع أن يكون مسؤولاً عما فعله. وبدلاً من ذلك، فإنه يستخدم نظرية المسؤولية بالنيابة، أي مسؤولية البدائل، أي البشر. ولذلك، فإن الذكاء الاصطناعي هو في الواقع مجرد ذكاء ابتكره البشر ولا يمكنه التصرف من تلقاء نفسه دون أوامر من البشر، لذلك لا يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat pada saat ini, tentunya memiliki efek yang baik dan buruk pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mampu mendukung kegiatan manusia yang bersifat kompleks seperti halnya *blockchain*, *internet of things* (IoT), *big data*, *Cloud Computing*, *Additive Manufacturing* dan *artificial intelligence* (AI) atau di Indonesia dikenal sebagai suatu kecerdasan buatan.¹ AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu perkembangan teknologi yang menjadi perhatian bagi banyak Negara.² Perubahan dan perkembangan yang terjadi tersebut membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, secara fundamental, perkembangan tersebut dinilai dapat mengubah masyarakat baik dari segi perilaku, pola hubungan antar masyarakat, hingga cara individu bekerja.³

Perkembangan AI menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dari semua dampak positif dan negatifnya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Indonesia bapak Joko Widodo, pada tanggal 1-4 November 2018 dalam acara pembukaan *Indonesia Science Expo* (ISE). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo

¹ Leski Rizkinaswara, "Revolusi Industri 4.0," *Aptika Kominfo*, 28 Januari 2022, diakses tanggal 4 Februari 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

² Yusuf, "Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia," *Ditjen Aptika Kominfo*, 21 Februari 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>

³ Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri dan Ayuta Puspa Citra Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review*, Volume. 2 Nomor 1, April (2021): 261, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/108>

mengatakan kekhawatirannya terhadap resiko yang muncul dari kemajuan teknologi baru.⁴ Selain kekhawatirannya yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, Di acara workshop "*Artificial Intelligence for Economic Growth and Social Good in the Digital Era*", Samuel A. Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan "penerapan AI dapat dicontohi pada beberapa negara yang telah maju sebagai sebuah pertimbangan dasar khusus dalam pengembangan regulasi dan kebijakan."⁵

AI bekerja dengan algoritmik yang menggabungkan kemampuan matematika konvensional dengan sejumlah besar data "*Big Data*".⁶ AI memproses dan menyimpan data tersebut menjadi pengetahuan, yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Keputusan yang dibuat oleh AI mirip dengan keputusan yang dibuat dan dikelola oleh otak manusia. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan AI untuk melakukan pekerjaan manusia di bidang ekonomi seperti contohnya penggunaan robot yang dilengkapi AI untuk mempercepat proses suatu produksi disuatu pabrik, pemanfaatan media komputer dengan dilengkapi AI yang menyajikan simulasi situasi sosial yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan lain sebagainya. Tidak luput juga AI dapat

⁴ Yohanes Enggar Harusilo, "Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi," *Kompas*, 02 Mei 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>

⁵ Samuel A Dalam, Yusuf, "Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia," *Ditjen Aptika Kominfo*, 21 Februari 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>

⁶ Bang Day, "Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim," *Climate4life*, 26 Maret 2021, <https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html>

menimbulkan beberapa masalah hukum tentang tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Keberadaan berbagai jenis AI tentu saja tidak dapat dihindarkan dari kesalahan atau terjadinya eror. AI dapat menyebabkan kerugian kepada korban akibat adanya kesalahan output yang dibuatnya. Terkait dalam hal kesalahan ini, posisi AI dapat disamakan dengan contoh berikut. Produsen mobil Volkswagen di Jerman memiliki robot yang telah menewaskan seorang pekerja dikarenakan salah menerima informasi. Robot yang digerakkan dengan AI itu menarik pekerja tersebut dengan paksa dan meremukannya ke sebuah plat metal.⁷ Kemudian, sebuah layanan *chatbot* bernama Tay yang diluncurkan oleh Microsoft untuk pengguna Twitter memberikan jawaban disertai gambar-gambar yang tidak pantas (pornografi) atas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.⁸ Lalu dapat pula berupa eror yang disebabkan oleh ketidakakuratan AI dalam melakukan deteksi. Misalnya hasil *Face Recognition* menyatakan akurat padahal objeknya berlainan, sehingga menyebabkan penyalahgunaan data oleh seseorang.⁹

Perkembangan teknologi AI yang begitu cepat dan pesat tentu dapat memunculkan potensi penyalahgunaan AI di bidang tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh AI di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tindak pidana di bidang ekonomi (*economic crimes*) yaitu meliputi delik penyeludupan

⁷ Susetyo Dwi Prihadi, "Di Jerman Ada Robot Bunuh Manusia," *CNN Indonesia*, 02 Juli 2015. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150702110904-199-63814/di-jerman-ada-robot-bunuh-manusia/>

⁸ Indra Zakaria, "Microsoft Resmi Nonaktifkan Tay, Mengapa?," *Tech News*, 26 Maret 2016, <https://www.techno.id/techpedia/microsoft-resmi-nonaktifkan-tay-mengapa-1603261.html>

⁹ Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia" *Jurnal Unpar*, VeJ Vol 9, No 1,(2023): 248 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6037/4048>

(*smuggling/smokkel*), kecurangan bidang kepabeanan (*custom fraud*), delik bidang perbankan (*bankingcrime*), delik bidang perniagaan (*commercialcrime*), delik pencucian uang (*money laundering*), delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek (*brand counter feiting*), delik lingkungan hidup, termasuk delik Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang ZEE, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.¹⁰

Misalnya dapat mengakibatkan pencurian data seperti pengguna aplikasi *Lensa AI* yang pada laman blognya, *Lensa AI* juga menyebut pihaknya menggunakan teknologi untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas online pengguna dari waktu ke waktu dan di seluruh situs web pihak ketiga atau layanan online lainnya (pelacakan perilaku). Data yang dikumpulkan antara lain soal informasi perangkat seluler dan koneksi internet Anda, termasuk alamat IP, pengidentifikasi perangkat unik, sistem operasi, dan informasi jaringan seluler. Selain itu, *Lensa AI* juga mengumpulkan email teregistrasi, user ID, dan akun toko aplikasi pengguna (*Google Play store* atau *Apple App store*).¹¹

Banyak ahli setuju bahwa AI harus diperlakukan sebagai subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab yang sama seperti manusia. Salah satu ahli, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., seorang ahli hukum Indonesia dan Hakim Mahkamah Konstitusi, AI harus dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan tanggung

¹⁰ Andi Hamzah, *Kejahatan Dibiidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

¹¹ Tim Cnn, "Bahaya Gunakan Lensa AI: Pornografi Hingga Pencurian Data Pribadi," CNN Indonesia, 13 Desember 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221213172735-185-886980/bahaya-gunakan-lensa-ai-pornografi-hingga-pencurian-data-pribadi>

jawab yang sama seperti manusia.¹² Kemudian seorang peneliti Febri Jaya dan Wilton Goh dalam jurnalnya menyebutkan bahwa perkembangan AI yang semakin canggih tidak dapat diakui sebagai obyek hukum melainkan AI dapat diakui sebagai subyek hukum. Kedudukan hukum AI dapat diterapkan pada undang-undang khusus AI sebagai subyek hukum yakni sama seperti badan hukum.¹³ Pendapat ini didasarkan pada gagasan bahwa kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebaliknya, beberapa ahli berpendapat bahwa AI tidak perlu memiliki status hukum sama dengan manusia, sehingga mereka mengusulkan AI harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau penggunanya.¹⁴ Kemudian Yolanda Simbolon menyebutkan AI tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Bahkan hingga saat ini Indonesia tidak memberikan asas hukum terhadap AI yang dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, AI yang menimbulkan kerugian tidak dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata karena AI bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁵ Meskipun ada perbedaan pendapat, kebanyakan ahli setuju

¹² Tim klik legal, "Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya," *Klik Legal*, 20 Maret 2023, <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>

¹³ Febri Jaya dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum*, Vol 17 no. 2 (2021): 9 <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1287/1106>

¹⁴ Karina Octaviana D, "Kedudukan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum," *Geotimes*, may 31, 2023, <https://geotimes.id/opini/kedudukan-artificial-intelligence-sebagai-subjek-hukum/#:~:text=Menurut%20para%20ahli%2C%20kedudukan%20hukum,jawab%20yang%20sama%20seperti%20manusia>

¹⁵ Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia" *Jurnal Unpar*, VeJ Vol 9, No 1,(2023): 262 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6037/4048>

bahwa manusia yang mengembangkan atau menggunakan AI harus bertanggung jawab hukum atas teknologi tersebut.

Karakteristik AI dalam Otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai “Agen Elektronik” didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 UU ITE, “Agen Elektronik” didefinisikan sebagai “*perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.*”¹⁶ Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini belum ada yang mengatur secara khusus dan jelas mengenai dengan kedudukan AI dan tentunya hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum, jika nantinya teknologi AI melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁷ Namun kemampuan AI dalam melakukan tindakan, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus.

Dalam hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri

¹⁶ Zahrashafa dan Angga Prianca, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini,” Humas FHUI. <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-prianca/>

¹⁷ Karina Octaviana D, “Kedudukan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum,” *Geotimes*, Mei 31, 2023, <https://geotimes.id/opini/kedudukan-artificial-intelligence-sebagai-subjek-hukum/#:~:text=Menurut%20para%20ahli%2C%20kedudukan%20hukum,jawab%20yang%20sama%20seperti%20manusia>

artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut, pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara hukum pidana di Indonesia dengan hukum Islam mengenai pertanggungjawaban hukum pidana.

Beranjak dari permasalahan inilah yang membuat peneliti tertarik dan juga melakukan penelitian mengenai: **Pertanggungjawaban Hukum *Artificial Intelligence* Dalam Tindak Pidana Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Melanjutkan pemaparan latar belakang diatas, agar penelitian ini bisa lebih spesifik maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Artificial Intelligence* dapat dibebani pertanggungjawaban hukum menurut hukum positif dan hukum islam di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan ekonomi melalui *Artificial Intelligence* berdasarkan hukum positif di Indonesia?

¹⁸ A.Djazuli, Fiqih Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edidi Revisi, Cet.ke3, (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 1967), hlm:165.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian peneliti yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis *Artificial Intelligence* dalam pertanggungjawaban hukum menurut hukum positif dan hukum islam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan ekonomi melalui *Artificial Intelligence* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini mencakup dalam 2 aspek, aspek teoritis dan aspek praktis. Dan berikut penjelasannya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan keilmuan pertanggungjawaban tindak pidana ekonomi melalui AI sekaligus menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang baik penelitian dengan tema yang sama maupun berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam perumusan regulasi terkait pertanggungjawaban *artificial intelligence* di Indonesia.

b. Akademisi

Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian ilmiah guna mendukung peneliti selanjutnya dalam meneliti khususnya terkait dengan *artificial intelligence*, dan sebagai perkembangan akademis di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Masyarakat

Untuk memperoleh pemahaman dan informasi yang lebih baik tentang pertanggungjawaban hukum tindak pidana ekonomi melalui AI di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini peneliti mengangkat tema tentang pertanggungjawaban hukum tindak pidana ekonomi melalui AI dengan judul *Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia*. Agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dari variable dalam judul penelitian :

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁰ Menurut Soegeng dalam bukunya disebutkan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²¹

2. Tindak Pidana Ekonomi

Pengertian tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moch Anwar membedakan tindak pidana ekonomi menjadi 2 yaitu tindak pidana ekonomi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Sedangkan dalam arti luas adalah perbuatan yang melanggar aturan di bidang ekonomi lainnya yang dikenakan sanksi pidana.²²

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 62.

²¹ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 136

²² Yoserwan, dan Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi* (Depok: Rajawali Pres, 2021), 5
http://repo.unand.ac.id/44166/1/Buku_Hukum%20Pidana%20Ekonomi.pdf.

Dengan demikian, tindak pidana ekonomi hanya mencakup perbuatan yang dilarang dan ancaman yang dapat diberikan, yakni aturan hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana dan terjadi di bidang ekonomi.

3. *Artificial Intelligence*

Komputer yang ditambah dengan kecerdasan manusia, telah maju bahkan untuk membuat keputusan sendiri. Kemampuan sistem komputer untuk mengambil keputusan dengan sendirinya ini kemudian dikenal sebagai kecerdasan buatan, dalam bahasa umum. Istilah '*kecerdasan buatan*' secara resmi diciptakan oleh Mr. John McCarthy, seorang ilmuwan komputer di sebuah konferensi pada tahun 1956. Menurutnya, itu adalah gagasan tentang sebuah program, memproses dan bertindak berdasarkan informasi, sehingga hasilnya sejajar dengan bagaimana orang yang cerdas akan merespons.²³ Pada AI, komputer dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia dengan menirukan beberapa fungsi otak manusia, seperti pengertian bahasa, pengetahuan, pemikiran, penalaran, pemecahan masalah, bahkan sampai pada pengambilan keputusan.²⁴

²³ Swapnil Tripathi And Chandni Ghatak, "Artificial Intelligence and Intellectual Property Law," *Christ University Law Journal*, Vol. 7, No. 1, (2018): 84

<https://journals.christuniversity.in/index.php/culj/article/view/1873/1570>

²⁴ Ririen Kusumawati, "Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan" *Ulul Albab*, Vol. 9 No.2, (2008): 265

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/download/6218/6849>

Meskipun memiliki banyak kelebihan, AI juga dapat menimbulkan kesalahan, dari kesalahan yang kecil hingga kesalahan yang dapat dijatuhi tindak pidana maupun tindak pidana ekonomi.

4. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law*

²⁵ Alda Karina Yudha. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, (2017): 160
<http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/7019/pdf>

dalam literatur Barat.²⁶ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar-nya* menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*. Selanjutnya *islâm* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menentukan relevansi dan kebaruan dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu baik atikel, skripsi, maupun tesis yang berkaitan atau mendekati dengan tema yang peneliti angkat. Terdapat penelitian seputar kedudukan hukum *Artificial Intelligence*. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, Eddy Wahono dalam penelitian tesisnya yang menganalisis tanggung jawab dari robot yang bertindak menjalankan tugas dari suatu PT. penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban fungsional dan saksi pidana fungsional. Dengan kehadiran Robot Humanoid dapat menggantikan fungsi

²⁶ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Robot Humanoid, antara lain: *customer service*, *resepsionis*, *sales service*, *purchasing service* dan masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Robot Humanoid dapat dimungkinkan juga menjadi pengurus dari suatu badan hukum yang mewakili badan hukum tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Didapatkan bahwa programmer berkedudukan sebagai pelaku intelektual dan robot dianggap hanya sebagai alat.²⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Fadiah Ghazmi, dalam jurnalnya diungkapkan bahwa AI selain memiliki potensi luar biasa untuk melakukan hal baik, juga dapat melakukan hal buruk terutama terhadap hal-hal yang tidak dapat diantisipasi. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh AI seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diakuinya AI sebagai subjek hukum menimbulkan masalah baru. Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) atau kesalahan menjadi dasar bagi pertanggungjawaban AI. Sehingga AI diasumsikan sebagai karyawan yang melakukan tugas pekerjaan yang diperintahkan pihak perusahaan, sehingga pertanggungjawaban AI berada pada pihak penyelenggara atau pihak yang mempekerjakan AI.²⁸

Ketiga, Dalam jurnal yang dibuat oleh Muhammad Tan Abdul Rahman diungkapkan bahwa AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki

²⁷ Eddy Wahono, "Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas" (Undergraduate Thesis, UPH Surabaya, 2021)

²⁸ Shabrina F. Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2., (2021), hlm. 801.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/104/53>

kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana. Karena dalam konsep suatu pertanggungjawaban memiliki kesadaran dan dapat menghendaki perbuatannya, dan sebagaimana diketahui AI tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan juga AI tidak dapat menghendaki terhadap suatu kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.²⁹

Keempat, Lalu Febri Jaya dan Wilton Goh dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Perkembangan Kecerdasan Buatan yang semakin canggih tidak dapat diakui sebagai obyek hukum melainkan Kecerdasan Buatan dapat diakui sebagai subyek hukum. Kedudukan hukum Kecerdasan Buatan dapat diterapkan pada undang-undang khusus Kecerdasan Buatan sebagai subyek hukum yakni sama seperti badan hukum, guna untuk mendapat kepastian hukum terhadap penanggung jawab Kecerdasan Buatan dalam hal perbuatan hukumnya dan identitas Kecerdasan Buatan dapat dibuatkan akta otentik.³⁰

Kelima, Penelitian dari jurnal yang dibuat oleh Yolanda Simbolon menjelaskan tentang beragamnya tipe AI ini tentu sajak kesalahan (*error*) dan kerugian bagi pengguna menjadi tidak dapat dihindarkan. Sayangnya hukum di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal perlindungan hukum

²⁹ Muhammad Tan Abdul Rahman, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia" *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 8 no. 1 (2022): 308 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44408/21094>

³⁰ Febri Jaya dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum*, Vol 17 no. 2 (2021): 9 <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1287/1106>

terhadap pengguna yang merugi baik secara materiel maupun imateriel akibat kesalahan hasil yang dibuat oleh AI.³¹

Keenam, penelitian yang terahir dari jurnal yang dibuat oleh Zulhamdi Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menjelaskan tentang konsep pertanggung jawaban pidana baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP. Pertanggung jawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas perbuatan, yaitu; 1) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh AI. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur perihal pertanggungjawaban kerugian material dan imaterial akibat aktivitas dari teknologi AI sehingga hal tersebut didasarkan pada Pasal 1367 KUHPperdata. Apabila AI merugikan penggunanya tanggungjawab hukumnya dibebankan kepada pihak yang mengawasinya karena teknologi AI dianggap sebagai barang.

³¹ Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia" *Jurnal Unpar*, VeJ Vol 9, No 1,(2023): 248 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6037/4048>

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Peneliti dengan Penelitian

Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yolanda Simbolon “ <i>Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia</i> ”	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI.	Pada penelitian terdahulu yaitu tentang pertanggungjawaban perdata terhadap AI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meneliti tentang pertanggungjawaban AI dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia.
2.	Eddy Wahono “ <i>Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas</i> ”	Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pertanggungjawaban pidana <i>Artificial Intelligence</i> .	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penelitian fungsi AI. Dalam penelitiannya berbicara tentang perbuatan fungsional, pertanggungjawaban fungsional dan sanksi pidana fungsional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meneliti tentang pertanggungjawaban AI dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia.
3.	Shabrina Fadiah Ghazmi , “ <i>Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia,</i> ”	Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian pertanggungjawaban hukum pidana yang timbul karena AI.	Penelitian terdahulu lebih meneliti tentang pengaturan AI pada sektor bisnis daring di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meneliti tentang pertanggungjawaban AI dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia.
4.	Muhammad Tan Abdul Rahman	Pada penelitian ini memiliki persamaan	Penelitian terdahulu lebih meneliti tentang

	<i>“Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia”</i>	dalam pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Dan meneliti tentang tidak adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur AI di Indonesia.	perkembangan pengaturan AI di Indonesia dan meneliti tentang pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meneliti tentang pertanggungjawaban AI dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia.
5.	Febri Jaya dan Wilton Goh <i>“Analisis Yuridis Terhadap Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,”</i>	Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam kedudukan hukum AI.	Pada penelitian terdahulu lebih meneliti tentang kedudukan AI dalam hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meneliti tentang pertanggungjawaban AI dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia.
6.	Zulhamdi <i>“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah”</i>	Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum dan menggunakan metode fiqh jinayah	Penelitian ini hanya membahas pertanggungjawaban dalam konsep fiqh jinayah saja.

G. Metode Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, penting untuk memilih metode penelitian yang cocok dengan subjek penelitiannya. Hal ini bertujuan agar penelitian berjalan dengan sukses dan dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penerapan teknik khusus, seseorang

peneliti dapat mencapai kebenaran yang objektif dan juga terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya menggunakan pada peraturan-peraturan tertulis, selanjutnya disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih berfokus terhadap data yang bersifat kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah terkait dengan judul yang akan diteliti.³² Kemudian penelitian hukum normatif juga mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.³³ Penelitian hukum normatif dapat menguraikan isu hukum karena adanya kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) terhadap tindak pidana ekonomi melalui AI.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah dan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 47-48. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 27.

terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memuat sistematika hukum (subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum).³⁵ Adapun pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengkaji dan menelaah tentang pertanggungjawaban hukum tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh AI.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum sumber data yang akan digunakan untuk jenis penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Tujuan dipergunakannya bahan hukum ini tentunya untuk menganalisis hukum yang berlaku. Pada penelitian hukum normatif sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku, jurnal hukum, skripsi, ensiklopedia hukum, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁷ Adapun

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 27.

³⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.20 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 9–12

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 57. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

³⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 24.

bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan tema *Artificial Intelligence*, pertanggungjawaban hukum, tindak pidana ekonomi dan teori hukum yang akan digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen literatur yang berupa artikel, buku, skripsi, dan penelitian atau kajian yang sudah dilakukan hingga ragam dokumentasi dan informasi lainnya yang tersedia di internet. Kemudian, kata kunci yang peneliti gunakan adalah Pertanggungjawaban Hukum, *Artificial Intelligence*, Tindak Pidana Ekonomi dan beragam kata lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.³⁸

5. Pengolahan dan Analisis Bahan

Pada penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan analisis secara deskriptif dengan alasan adanya norma yang kosong, maka diperlukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Penggunaan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memaparkan bahan hukum sekunder. Setelah itu, membangun

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 64-65.
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

argumentasi hukum untuk mendapat kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini yang berisi rekomendasi yang seharusnya dilakukan..³⁹

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pada penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan peneliti dapat tercapai.

Sistematika penelitian pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang mengacu pada pedoman penelitian karya tulis ilmiah Fakultas Syariah tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pemaparan terkait penelitian mulai dari latar belakang yang menjelaskan tentang pengertian *Artificial Intelligence*, kemudian kelebihan dan kekurangan AI, serta para peneliti yang berpendapat bahwa AI tidak dan dapat dijadikan subjek hukum. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berisikan fokus dari kajian. Selanjutnya manfaat penelitian guna menunjukkan apa saja bentuk kontribusi dalam ruang akademik (*teoritis*) dan juga praktis. Selanjutnya adalah definisi operasional yang menjelaskan tentang variabel-variabel penting dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu, sebagai telaah pustaka yang akan menjadi tolak ukur dan acuan dalam menganalisa perbedaan fokus

³⁹ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, vol. 5, No. 3 (2006): 87

penelitian peneliti dengan penelitian–penelitian sebelumnya. Selain itu juga akan menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori tentang *Artificial Intelligence*.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum. Serta dengan mempelajari buku-buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan menggunakan jenis data sekunder.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian yang telah dihasilkan. pada bab ini peneliti akan berusaha menjawab dua rumusan masalah yang sudah ditawarkan dalam penelitian ini terkait apakah *Artificial Intelligence* dapat dibebani pertanggungjawaban hukum menurut perundang-undangan di Indonesia. Kemudian peneliti juga akan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan ekonomi melalui *Artificial Intelligence* berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang merupakan akhir dari skripsi ini dan memuat kesimpulan dari dua rumusan masalah yang diangkat, serta juga memuat saran untuk penelitian ini dan kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melakukan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁴⁰ Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat distilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴¹

Secara umum tanggung jawab ada tiga yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.⁴²

- a. *Liability* adalah tanggung jawab kepada diri sendiri dengan segala kemampuan yang dimiliki berupa ilmu, akal, fisik dan emosi.
- b. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan yang dimiliki baik berbuat maupun tidak berbuat termasuk terhadap

⁴⁰ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Pres), 7.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 337.

⁴² Muhammad Erwin, *Filsafat Huhum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 341.

sikap diam atau netral dalam hidup manusia ada pertanggungjawabannya.

- c. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan sesuatu yang dibebankan kepada manusia secara pribadi ataupun sebagai bagian dari masyarakat.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁴³

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang

⁴³ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁴⁴

2. Konsep Pertanggungjawaban Dalam Hukum

Tanggung jawab hukum pasti akan ditimbulkan oleh perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Ini karena tanggung jawab hukum merupakan prinsip yang ditimbulkan oleh hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada istilah "pergaulan hukum" (*rechtsverkeer*), yang menunjukkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antar subjek hukum. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa subjek hukum memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi subjek hukum, atau melindungi mereka. Dengan kata lain, hukum dibuat untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan dalam praktik hukum. Setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah, dibebani tanggung jawab dan dituntut untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang dilanggar tersebut.⁴⁵

Konsep tanggung jawab hukum terkait erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak menekankan pengertian hak bersama dengan

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung, Nusa Media), Hal. 136.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), Hlm. 55.

pengertian kewajiban. Seseorang sering mengatakan bahwa hak seseorang selalu berkorelasi dengan kewajiban orang lain. Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁴⁶

Dalam konsep KUHP dikenal istilah *vicarious liability*. *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang. *Vicarious liability* sering diartikan sebagai "pertanggungjawaban pengganti". Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam *vicarious liability*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.⁴⁷

Vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep

⁴⁶ Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

⁴⁷ Bayu Haritia dan Hartiniwingsih, "Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Study Putusan No 186/PID.SUS/2015/PT PBR)," *Recidive*, Vol 8 No 2 (2019): 114
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40622/26779#:~:text=Strict%20liability%20adalah%20pertanggungjawaban%20tanpa,tanpa%20melihat%20bagaimana%20sikap%20batinnya.>

KUHP 2008,⁴⁸ yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Serupa dengan gagasan *vicarious liability* adalah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando.⁴⁹ Dalam konteks korporasi, doktrin *vicarious liability* menetapkan apabila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan dengan tidak perlu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.⁵⁰

B. Subjek Hukum

Subjek hukum atau purusa hukum menurut Apeldoorn adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi

⁴⁸ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁴⁹ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁵⁰ Ridwan Mansyur, “Vicarious Liability,” Newsletter Kepanitraan Mahkamah Agung, 27 Oktober 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability#:~:text=Doktrin%20Vicarious%20liability%20dalam%20sistem,asas%20tiada%20pidana%20tanda%20kesalahan>

pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.⁵¹ Istilah subjek hukum secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subjek hukum sangat terkait dengan kecakapan hukum, dan kewenangan dalam hukum.⁵²

Subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban tersebut adalah manusia dan badan hukum. Dalam arti yuridis, manusia adalah subjek hukum karena mereka adalah makhluk hidup yang berakal, berperasaan, dan berkehendak, dan badan hukum adalah subjek hukum karena mereka adalah ciptaan manusia yang diberi hak dan kewajiban berdasarkan hukum.⁵³ Yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

1. Manusia (*natuurlijke persoon*)

Secara biologis dan yuridis, manusia didefinisikan sebagai makhluk yang berakal, merasa, berbuat, menilai, berpengetahuan, dan berwatak. Mereka memiliki hak-hak subjektif dan kewenangan hukum sebagai yuridis manusia.⁵⁴ Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum seperti menikah, membuat wasiat, dan mengadakan persetujuan. Pada dasarnya, setiap

⁵¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996),

⁵² Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Revleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014): 74-75
<https://core.ac.uk/download/pdf/234029001.pdf>

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, HUKUM PERDATA INDONESIA, Cetakan ketiga (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000), 27

⁵⁴ H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23.

orang memiliki hak sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Dalam kasus-kasus tertentu, anak yang masih dalam kandungan ibunya juga dapat dianggap sebagai pembawa hak, atau dianggap telah lahir, jika mereka diperlukan untuk menjadi ahli waris.⁵⁵

Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan atau otoritas untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang tercantum dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. orang yang belum dewasa;
- b. orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- c. perempuan yang telah kawin.

Akibatnya, akibat hukum orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dapat dibatalkan melalui pengampunya atau oleh pengampunya sendiri setelah dewasa.⁵⁶

2. Badan Hukum (*Rechtspersoon*)

Untuk membentuk suatu badan yang berbasis hukum, badan hukum terdiri dari kelompok orang yang memiliki otoritas atas kekayaan, hak, dan kewajiban. Selanjutnya tentang pembagian badan hukum, yang

⁵⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Gorontalo: Revina Cendekia, 2015), 40.

⁵⁶ Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik," *MasalahMasalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 121, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

didasarkan pada keberadaan badan hukum, wewenang yang dimiliki, dan tujuan keperdataan yang ingin dicapai. Yaitu sebagai berikut :

Pertama, menurut Pasal 1653 KUHPerduta ada tiga macam klasifikasi badan hukum dari eksistensinya:⁵⁷

- a. Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu negara, baik lembaga negara maupun perusahaan milik negara, dengan berpegang pada Undang-Undang atau Peraturan Presiden
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang didirikan oleh individu swasta atau warga negara untuk kepentingan pribadi dan menerima pengakuan dari pemerintah karena anggaran dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.
- c. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi memiliki hak untuk melakukannya karena tujuan idealnya, seperti di bidang sosial, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan.

Kedua, dilihat dari kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000), 29-30

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000), 30

- a. Badan hukum publik (kenegaraan) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang hukum menurut hukum publik, seperti departemen pemerintahan, provinsi, MPR, DPR, Mahkamah Agung dan lain sebagainya.
- b. Badan hukum privat yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pemerintah yang diberi wewenang menurut hukum perdata dan mempunyai beraneka ragam tujuan keperdataan.

Menurut Prof. Meyers ada empat syarat pembentukan badan hukum, yaitu ada harta kekayaan sendiri, ada tujuan tertentu, ada kepentingan sendiri dan ada organisasi yang teratur. Apabila badan telah memenuhi empat syarat maka dapat disahkan dan diakui sebagai badan hukum yang berstatus sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.⁵⁹

Dalam Hukum Islam dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur Hukum Islam adalah sebagaimana berikut:⁶⁰

- a. Pembuat Hukum Islam (*al-hākim*).

Secara bahasa, *al-Hakim* bermakna pembuat penentu hukum. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud *al-Hakim* adalah Allah sebagai dzat yang sangat otoritatif dalam menentukan berbagai

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000), 31-32

⁶⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*,... hal 99

macam aturan buat manusia.⁶¹ tidak ada hakim sebelum adanya risalah Tuhan, dengan kata lain bahwa perbuatan manusia tidak berhubungan dengan hukum. Sehingga tidak ada kewajiban iman dan tidak ada larangan kufur. Begitu juga tidak ada kewajiban berbuat baik dan tidak ada larangan berperilaku buruk.

b. Hukum (*al-hukm*)

Secara bahasa *al-Hukm* atau hukum mempunyai makna menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah *al-Hukm* bermakna *khitab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun berupa ketetapan-ketetapan hukum.⁶² Defenisi yang diungkapkan ulama ushul fiqh ini berbeda dengan defenisi yang ditawarkan kalangan fuqaha' yang mengatakan bahwa hukum merupakan implikasi dari khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, seperti *wujub* menjadi wajib, *nadb* menjadi sunah, *hurmah* menjadi haram, *karahah* menjadi makruh, dan *ibahah* menjadi mubah.⁶³

c. Obyek Hukum Islam (*mahkūm fīh*)

Al-Mahkum fīh adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan langsung dengan hukum Allah. Maka, hukum wajib mempunyai

⁶¹ Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at, Jkt: Erlangga. hlm: 147

⁶² Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at, Jkt, Erlangga. Hlm. 152.

⁶³ Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 71.

hubungan langsung dengan wujud perbuatan mukallaf yang berupa memenuhi janji itu sendiri.⁶⁴

d. Subyek Hukum Islam (*mahkūm 'alaih*)

al-Mahkum alaih adalah pihak yang mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syara'.⁶⁵ Dengan demikian, yang berkewajiban melaksanakan hukum Tuhan, menjalankan undang-undang, mentaati aturan adalah mahkum alaih. Transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai serta tuntutan hak dan kewajiban hanya sah jika dilakukan oleh *mahkum alaih*. Sementara itu, cakupan makna *mahkum alaih* dalam fiqh klasik hanya tertuju kepada mukallaf. Makna konkret mukallaf sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, adalah orang islam yang balig serta berakal sehat.⁶⁶ Itu artinya bahwa mahkum alaih adalah sosok manusia.

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf sah di taklifi:

1. Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif itu dengan sendirinya atau dengan perantaraan orang lain. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang telah ditaklifkan kepadanya.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 127.

⁶⁵ Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at, Jkt, Erlangga, hal. 161.

⁶⁶ Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt, hlm. 4

2. Orang tersebut ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. “ahli” disini berarti layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang.

Subjek hukum dalam hukum islam menurut ulama *usūliyyīn*, berarti penetapan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, baik untuk menyatakan hubungan afirmasi atau *al-qadā'* (penegasan atau penguatan) maupun negasi atau *al-man'* (pencegahan atau penolakan). Adapun secara terminologi, term Hukum Islam (*al-hukm asy-syar'ī*) diartikan sebagai sapaan Allah (*khitab Allah*) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan (*taklīf*), pilihan (*takhyīr*) maupun penetapan (*wad'i*).⁶⁷

Berangkat dari pengertian umum hukum islam menurut *Usūliyyīn* di atas, diketahui bahwa Hukum Islam terdiri dari hukum *taklīfī*, *takhyīrī* dan *wad'ī*. Hukum *taklīfī* adalah hukum yang memuat perintah, larangan, dan pilihan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Perintah dan larangan tersebut ada yang berbentuk pasti dan ada pula yang tidak pasti. Jika bentuk perintah itu pasti maka disebut wajib dan jika tidak pasti maka disebut *mandūb* atau *sunnah*. Demikian pula jika bentuk larangan itu pasti maka disebut haram dan jika tidak pasti maka disebut makrūh. Adapun hukum *takhyīrī* adalah hukum *mubāh*. *Mubāh* adalah suatu hukum yang memberikan kepada seorang *mukallaf* untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum *wad'īa* dalah

⁶⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978. Hal 99

hukum yang berupa sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi, dan *māni'* (penghalang).

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Usul Fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).⁶⁸

Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Orang itu telah mampu memahami *khithab Syar'i* (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif.⁶⁹

Kemampuan untuk memahami suatu *taklif* tidak bisa dicapai, kecuali melalui akal manusia, karena hanya akallah yang bisa mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang abstrak dan

⁶⁸ Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, al-Ḥukm al-Syar'ī; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh, hlm. 125.

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 336.

sulit diukur, dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara' menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi konkret dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun bagi kalangan ulama Syafi'i dan tujuh belas tahun bagi kalangan ulama hanafi.

- b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqih disebut dengan *ahliyah*. Secara harfiah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqih, di antaranya, adalah sebagai berikut: “*Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'*.”⁷⁰

Ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 339.

pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyyah ada' adalah 'aqil, baligh, dan cerdas.

2. *Ahliyyah al-Wajūb*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah al-wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *wāsi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya).⁷¹

⁷¹ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 341.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Artificial Intelligence* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia

1. Kedudukan *Artificial Intelligence* Dalam Hukum Positif

Sebelum menjawab *Artificial Intelligence* apakah dapat dibebani pertanggungjawaban hukum di Indonesia, penulis ingin menganalisis kedudukan subjek hukum di Indonesia.

Dalam hukum kedudukan dikenal dengan dua subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Berdasarkan pengertian subjek hukum, manusia adalah subjek hukum dalam arti sebagai makhluk biologis yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Sedangkan badan hukum merupakan subjek hukum dalam arti yuridis sebagai ciptaan manusia yang berdasarkan hukum dengan diberi hak dan kewajiban.⁷²

Hukum Indonesia mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Adapun makna tersirat dari pasal tersebut adakah status manusia (warga negara) sebagai subjek hukum tidak ditentukan pada syarat yang ditetapkan oleh negara. Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal. Dan dalam hukum

⁷² H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23.

Indonesia, sebagaimana diterangkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Beberapa contoh dari badan hukum, antara lain perseroan terbatas (PT), perusahaan negara (PN), yayasan, badan pemerintahan, dan lainnya.⁷³

Terdapat dua teori subjek hukum, yaitu teori subjek hukum alamiah dan teori subjek hukum positif. Teori subjek hukum alamiah (*natural law*) didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia dan hukum yang ada harus berdasarkan pada hakikat manusia itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh kekuatan atau kepentingan lain. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai subjek hukum utama, dan hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak mereka.

Sementara itu, teori subjek hukum positif (*positive law*) berfokus pada pandangan hukum sebagai produk dari negara atau penguasa. Dalam teori ini, subjek hukum didefinisikan sebagai orang atau entitas yang diakui sebagai subjek hukum oleh hukum positif atau undang-undang yang berlaku. Artinya, subjek hukum adalah orang atau entitas yang diakui oleh

⁷³ Tim Hukum Online, Mengenal Subjek Hukum Perdata, Pidana, dan Internasional !5 Desember 2023

hukum positif dan diberikan hak dan kewajiban yang terkait dengan status hukum mereka.

AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus. *Pertama*, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa AI dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti perusahaan atau individu. Sebagai subjek hukum, AI dapat mengikat kontrak dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh AI tersebut. *Kedua*, AI dapat diatur oleh undang-undang yang mengatur hal-hal terkait teknologi. Beberapa undang-undang yang dapat berlaku untuk AI adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi dan hak kekayaan intelektual. *Ketiga*, AI dapat memiliki tanggung jawab hukum. Jika AI melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti melanggar hak cipta atau privasi, maka AI dapat dituntut secara hukum.

Jika dilihat dari teori subjek hukum di atas maka dapat dikatakan AI sebagai subjek hukum tetapi kedudukan hukum AI di Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan rinci.

Dalam berbagai konteks hukum, yakni hukum perdata, dan hukum pidana, tinjauan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum itu berbeda-beda.

Dalam konteks hukum perdata, entitas yang tergolong sebagai subjek hukum meliputi individu manusia sejak saat lahirnya dan badan hukum. Menurut pembahasan Subyek dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata, hak dan kewajiban atas individu atau pribadi dimulai sejak saat kelahiran dan berakhir pada saat kematian.⁷⁴ Selanjutnya, dalam lingkup badan hukum, Subyek menjelaskan bahwa badan hukum juga memiliki atribut yang serupa dengan individu manusia. Badan hukum memiliki kepemilikan, terlibat dalam aktivitas hukum melalui pengurusannya, dapat menjadi tergugat, dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

Dalam konteks hukum pidana, subjek yang dikenai pertanggungjawaban hukum adalah individu manusia. Seperti yang diuraikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam karyanya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", KUHP menganggap manusia sebagai aktor yang bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tindak pidana serta sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, yang mencakup penjara atau denda sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, dalam ranah hukum pidana, badan hukum yang dapat dikenai tanggung jawab secara hukum adalah entitas hukum yang melakukan tindakan korporatif melalui perwakilan

⁷⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermesa, 1983).

direksi atau manajemennya. Meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh individu, tanggung jawabnya berada pada korporasi atau badan hukum tersebut.⁷⁵

Berkembangnya hukum juga mengakibatkan berkembangnya subjek hukum itu sendiri. Seperti halnya korporasi sebagai suatu subjek hukum tindak pidana yang mana telah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Korporasi dianggap sebagai sebuah subjek hukum dikarenakan korporasi dapat bertindak layaknya manusia yakni memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁶ Jika korporasi dapat berubah menjadi suatu subjek hukum, maka tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perkembangan mengenai subjek hukum selain orang perorangan dan korporasi.

Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 lalu memiliki masa transisi selama 3 tahun sebelum mulai diberlakukan. Dan mulai berlaku pada Januari 2026. Maka dari itu KUHP baru belum bisa digunakan sekarang.⁷⁷

Hingga saat ini, *Wetboek Van Strafrecht* atau UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang digunakan Indonesia belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum

⁷⁵ Prof., Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

⁷⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermesa, 1983).

⁷⁷ Kanwil NTB. KUHP Segera Berlaku 2026, Kemenkumham Gencar Lakukan Sosialisasi. 09 Agustus 2023.

korporasi di Belanda baru dikenal secara luas setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 51 WvS Belanda pada 1976, yang diambil dari ketentuan *Wet Economische Delicten* pada tahun 1950. Adapun di Indonesia, subjek hukum korporasi dikenal dan diakui melalui Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Meskipun belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi WvS telah mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi (baik dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pengurus maupun korporasi).

Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa :

*Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi*⁷⁸

*Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang.*⁷⁹

⁷⁸ Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷⁹ Pasal 6 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan*
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.*

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab. Model ini bersandar pada pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebab pengurus yang akan selalu dianggap sebagai pelaku atas delik tersebut. Pada model ini, pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu meski sebenarnya, kewajiban tersebut adalah kewajiban dari korporasi. Jika pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut, ia juga akan dipidana.

Merujuk pada *WvS* yang berlaku di Indonesia, model pertanggungjawaban ini termaktub di dalam Pasal 169, Pasal 398, dan Pasal 399 *WvS*. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa terhadap pendiri, pengurus, maupun komisaris suatu perseroan terbatas yang melakukan maupun turut serta dalam melakukan kejahatan, maka akan dikenakan sanksi pidana. Jika melihat ketentuan tersebut, perbuatan

pidana dan pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pengurus, bukan korporasinya.⁸⁰

Seperti tindak pidana pada umumnya, tindak pidana ekonomi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangan zaman, hadir *artificial intelligence* yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. AI dan hukum sebenarnya merupakan dua bidang yang dapat saling membantu. Mulai dari membantu dalam penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana, hingga membantu para penegak hukum menyusun berkas perkara di persidangan. Dengan berkembangnya zaman manusia yang mana ditandai oleh hadirnya AI membuat semua hal menjadi lebih mudah. Namun dengan berkembangnya suatu teknologi, nyatanya tindak pidana juga dapat berkembang. Alih-alih membantu manusia dalam penegakkan hukum, AI juga dapat melakukan suatu pelanggaran hukum bahkan suatu tindak pidana.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembang pula perangkat elektronik menjadi sebuah mesin yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri.⁸¹ Pada tahun 1950an terdapat perkembangan teknologi yakni "*machine to machine*", dimana mesin komputer dapat berkomunikasi dengan manusia yang kemudian menjadi awal pembentukan AI. AI adalah suatu teknologi yang memiliki kecerdasan

⁸⁰ Tim Hukum Online, Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* Dan KUHP. 2 Maret 2023

⁸¹ Hallevey, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*.

layaknya manusia dalam hal berpikir dan bertindak.⁸² AI di desain sebagai pemecah masalah yang mana sangat mirip dengan keputusan manusia.

Melihat teknologi AI yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di suatu negara untuk memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan AI. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut “UU ITE” pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Namun dalam UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE.⁸³

Terdapat perbedaan pendapat dalam menganggap kedudukan AI sebagai subjek hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia. Prof Joanna Bryson, yang mempelajari AI, Etika, dan Kognisi Kolaboratif di Hertie School, berpendapat bahwa AI harus diberi status sebagai "agen" dan diperlakukan seperti subjek hukum seperti perusahaan atau badan hukum

⁸² Dwi Galih Ramadhan, “*Perlindungan Hukum Atas Inovasi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁸³ Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia (Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect). *Law Review*, (2),145-172.

lainnya. Dan AI harus diperlakukan sebagai subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab yang sama seperti manusia. Sebaliknya, dalam buku yang ditulis oleh Yahya Harahap dijelaskan bahwa Pasal 1365 hanya berlaku bagi kerugian yang timbul akibat kesalahan suatu subjek hukum itu sendiri.⁸⁴ Dan dijelaskan bahwa AI tidak perlu memiliki status hukum yang sama dengan manusia, sehingga mengusulkan bahwa AI harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau penggunanya.

Pandangan bahwa AI dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebetulnya masih tergolong baru. KUHP warisan Belanda bahkan tidak mendesain AI sebagai sebuah subjek hukum pidana. Dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, pada saat ini telah ada AI yang menjadi sebuah subjek hukum. Hal ini didasari dengan pemberian status warga negara pada AI tersebut. Robot AI pertama di dunia yang mendapatkan status warga negara adalah robot Sophia. Pada Tahun 2017, robot Sophia telah diberikan status warga negara oleh Saudi Arabia.⁸⁵ Robot Sophia merupakan AI yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri untuk melakukan suatu hal. Bahkan robot Sophia telah memiliki pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang, yaitu bekerja di bagian marketing perusahaan.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53.

⁸⁵ Emily Reynold, The agony of Sophia, the world's first robot citizen condemned to a lifeless career in marketing, <https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics>, diakses 21 Oktober 20

Di Indonesia sendiri tidak adanya hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh AI tersebut menimbulkan ketidakpastian akan penegakan hukum. Hukum sudah seharusnya berkembang mengikuti zaman untuk menertibkan kehidupan. Adanya perkembangan seperti AI, namun tidak adanya regulasi yang mengatur tentu dapat menimbulkan rasa tidak aman akan kemungkinan hal-hal yang terjadi karena adanya kekosongan hukum. Hal ini sesuai dengan *adagium het recht hinkt achter de feiten aan* yang menyatakan bahwa hukum diibaratkan berjalan tertatih-tatih yang mana tertinggal dari perkembangan manusia.⁸⁶

Pengaturan berkaitan dengan penggunaan AI di Indonesia jika dilihat secara keseluruhan belum diatur sepenuhnya. Namun jika kita melihat secara garis besar, AI ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya bisa kita sebut dengan UU ITE yakni pada pasal 21 ayat 3 yaitu :

“Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara

⁸⁶ Satjipo Raharjo, “Reformasi Menuju Hukum Progresif,” *Unisia* 27, no. 53 (September 20, 2004): 238–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3>.

langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.”⁸⁷

Hukum positif di Indonesia belum mengenal istilah AI tersebut sebagai salah satu subyek hukum, melainkan hanya sebagai alat saja. Subyek hukum disini maksudnya dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan dari subyek hukum yang bersangkutan dilakukan dengan sengaja dan menghasilkan sebuah hak dan juga kewajiban.⁸⁸

Jika dilihat berdasarkan UU ITE, AI ini dapat masuk sebagai kategori agen elektronik karena pada UU ITE dan PP 71/2019 sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik, di antaranya yaitu menyediakan fitur yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Agen elektronik menurut UU ITE adalah salah satu bagian dari elektronik yang memiliki tugas untuk melakukan tindakan terhadap sebuah informasi elektronik otomatis yang diperoleh dari setiap orang.⁸⁹ Sebagai turunannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019. Peraturan tersebut mengatur secara spesifik berhubungan dengan agen elektronik, yang dalam hal ini AI termasuk

⁸⁷ Pasal 21 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hal. 291

⁸⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

didalamnya. Pada peraturan tersebut juga mengatur lebih jauh berkaitan dengan pertanggungjawaban agen elektronik yang ditekankan kepada penyelenggara agen elektronik tersebut. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 31 PP 71 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan”⁹⁰

Berdasarkan penjabaran pasal tersebut, kita dapat mengartikan bahwa AI ini tidak bisa semata-mata bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Walaupun dalam pelaksanaannya AI ini dapat membantu dan bekerja selayaknya kecerdasan manusia, kecerdasan tersebut tentunya didahulukan atau dibuat terlebih dahulu oleh manusia dengan cara menginput data yang memiliki korelasi satu sama lain. Otomatis berangkat dari penjelasan tersebut, jika AI yang dibuat tersebut melakukan tindakan diluar dari apa yang sudah dibuat dan diinginkan oleh penciptanya, pertanggungjawaban perbuatan dari AI tersebut akan dilayangkan sepenuhnya kepada manusia yang membuatnya.⁹¹ Dengan catatan gagal operasi dari sistem elektronik tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pembuatnya.

⁹⁰ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

⁹¹ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supremasi Hukum* 17, No. 2 (2021): 1-11, hal. 8

Maka berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat disebut sebagai subjek hukum dan hanya dapat dikatakan sebagai objek hukum saja. Dan Negara kita yaitu Indonesia secara umum belum memiliki pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI tersebut hanya terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja beserta peraturan turunannya.

2. Kedudukan *Artificial Intelligence* Dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab Fiqih ataupun ushul Fiqih istilah subyek hukum menggunakan istilah mahkum alaih dan mukalaf **مُكَلَّفٌ** adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* **كَلَّفَ** dan *fi'il mudhore* **يُكَلِّفُ** yang artinya orang yang terbebani, mukalaf menurut istilah orang-orang muslim yang sudah dewasa dan berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban baginya.

Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Syafi'I dalam bukunya mengatakan *Mahkum Alaih* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum dan layak mendapatkan beban hukum (*taklif*), baik yang berhubungan dengan perintah Allah atau larangan Allah.

Abdul Wahab Kholaf memberi syarat bagi orang yang disebut *mukalaf*, syarat itu pertama adalah *mukalaf* yaitu mampu memahami dalil *taklifi* (Pembebanan), seperti dia harus mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari Al Qur'an dan As-Sunnah secara langsung atau dengan perantara. Kedua, Mukalaf adalah ahli dengan

sesuatu yang dibebankan padanya, Ahli menurut bahasa artinya layak dan pantas.⁹²

Dari definisi mukalaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mukalaf adalah orang yang berakal dan dewasa yang dianggap mampu oleh hukum untuk bertindak sebagai pelaku hukum dan mengerti tentang kewajiban dan larangan yang dibebankan padanya. Dengan demikian orang yang tidak berakal seperti orang gila, ayan atau orang dalam keadaan tidur tidak disebut dengan subyek hukum secara penuh, sebab mukalaf adalah orang yang berakal. Begitu juga orang yang belum dewasa tidak bisa sebagai subyek hukum secara penuh, sebab mukalaf harus orang yang telah baligh, dan juga orang yang belum mengetahui atau belum sampai kepadanya hukum syariat, ia tidak dikatakan mukalaf sebab mukalaf adalah orang yang harus mengerti tentang hukum wajib dan larangan dari nash atau dari orang lain.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁹³ Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu

⁹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978. Hal 99

⁹³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, hlm. 119.

pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁹⁴

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Fāṭir :18 di bawah ini:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِيهَا لَا
يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ
لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia

⁹⁴ Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah. 1992), Juz 1, Cet ke-11 hlm. 392.

mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

Dasar penetapan subyek hukum dalam hukum Islam adalah diambil dari Surat Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya*

Tentang sanksi hukum tidak akan dibebankan pada mukalaf sebelum diutusnya utusan terlebih dahulu hal ini diterangkan dalam surat Al Isra' Ayat 15 yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Dan kami tidak akan menyiksa sehingga mengutus rasul lebih dulu.*

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh abu Dawud dan Nasai dijelaskan subyek hukum yang tidak wajib menjalankan kewajiban dan larangan syari' (Allah) jika dalam keadaan tertentu, yaitu berbunyi:

Diangkatlah pena itu (tidak terkena tuntutan hukum) atas tiga orang, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai berusia baligh (dewasa) dan orang gila sampai ia berakal.

Sebagaimana telah diketahui di atas, bahwa subyek hukum (*mukalaf*) harus mengenal hukum dari *nash* atau mengenal hukum dari

orang lain, ia juga harus memiliki keahlian (kelayakan, kepantasan dan kecakapan) menjalankan perintah atau meninggalkan larangan yang dilarang dalam hukum syari'at. Menurut ulama ushul Fiqih sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam bukunya, bahwa keahlian itu terbagi menjadi dua yakni keahlian wajib dan keahlian melaksnakan.⁹⁵

Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, merupakan suatu kata sifat yaitu artinya sebuah kecerdasan. Tujuan dari AI diciptakan adalah untuk dapat membantu kegiatan dan pekerjaan manusia yang mana AI dapat menirukan hal tersebut sesuai dengan kerangka berfikir layaknya manusia sehingga AI dapat menerima suatu data yang kemudian data tersebut diolah dan menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sedangkan dalam hukum islam syarat *mahkum alaih* atau syarat dapat menjadi subjek hukum harus mampu memahami dalil taklif dengan sendirinya dan harus ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Dilihat dari AI yang hanya sebuah program dan tidak bisa melakukan sesuatu kecuali deprogram oleh manusia maka AI tidak bisa dikatakan sebagai gubjek hukum dalam hukum islam.

Jika dilihat dari pertanggungjawaban dalam hukum ilsam, Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian,

⁹⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Terjemah Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Maktabah Ad Dakwah Syabab Al-Azhar)

maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, *Artificial intelligence* yang sejatinya hanya sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dan tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari manusia, maka AI tidak bisa dibebani pertanggungjawaban hukum tetapi apabila AI melakukan tindak pidana maka para pengurus atau pemberi perintah terhadap AI yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Jadi dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum dan juga tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat apabila melakukan tindak pidana ekonomi. Hukum Islam mengakui subyek hukum hanya manusia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Ekonomi Melalui *Artificial Intelligence* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Sebelum menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis ingin menjabarkan secara ringkas terkait rumusan masalah pertama, yaitu terdapat perbedaan dalam sudut pandang antara hukum Islam dan hukum positif mengenai subyek/pelaku hukum. Bahwa subyek hukum dalam hukum positif meliputi manusia dan badan hukum. Berbeda dalam hukum Islam, hukum Islam mengakui subyek hukum hanya manusia.

Delik di bidang ekonomi (*economic crimes*) lebih luas ruang lingkungannya daripada delik ekonomi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Delik di bidang ekonomi meliputi delik penyelundupan (*smuggling/smokkel*), kecurangan bidang kepabeanan (*custom fraud*), delik bidang perbankan (*banking crime*), delik bidang perniagaan (*commercial crime*), delik pencucian uang (*money laundering*), delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek (*brand counter feiting*), delik lingkungan hidup, termasuk delik dalam Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang ZEE, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.⁹⁶

Artificial Intelligence adalah sebuah “mesin” yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan layaknya manusia biasa, namun kemampuan tersebut terlebih dahulu diatur oleh manusia itu sendiri. AI ini diciptakan untuk membantu tugas-tugas selayaknya tugas yang dikerjakan oleh manusia.⁹⁷ Dalam penerapannya tentu saja tidak luput dari yang namanya eror dan memiliki potensi melakukan tindak pidana ekonomi melalui AI.

Dampak negatif dari kecerdasan buatan dalam dunia perbankan di Indonesia yakni bisa dengan mudah terkena "*hack*" dan kelangsungan AI yang sangat dinamis sehingga sulit dikontrol oleh manusia. Contohnya

⁹⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Dibidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

⁹⁷ Putri, Anggia Dasa dan Dapit Pratama. “Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam”, *Jurnal Edik Informatika* 3, No. 2 (2017): 197-210, hal. 199

misalkan penerapan AI melalui *Chatbot*, potensi pelanggarannya dapat terlihat ketika *Chatbot* AI tersebut tidak menjawab perintah atau keinginan dari pelanggan. Bahkan ketika AI tersebut menjawab perintah dari pelanggan, namun jawaban tersebut tidak sesuai dengan keinginan pelanggan.⁹⁸ Tidak menutup kemungkinan juga penggunaan AI dalam dunia perbankan ini akan berdampak pada data pribadi dari konsumen bank yang bersangkutan. Yaitu memungkinkan AI yang digunakan oleh bank yang bersangkutan error yang berakibat pada bocornya data ke publik tanpa sepengetahuan nasabah bank tersebut.

Selanjutnya Penggunaan AI dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta karena AI akan mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma untuk memodifikasi karya tersebut. Sehingga karya yang diciptakan AI sebenarnya bukanlah sebuah proses kreatif yang baru melainkan penyusunan dari karya-karya terdahulu.⁹⁹ Ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak cipta karena AI tidak memahami hukum kekayaan intelektual yang berlaku dan dapat melanggar tanpa disadari. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kasus mengenai hak cipta seperti masyarakat Amerika Serikat dikejutkan dengan kemenangan karya visual berjudul "*Theatre D'opera Spatial*" di kompetisi seni tahunan *Colorado State Fair* dalam kategori seni digital. Pengirim karya tersebut,

⁹⁸ Soerjati Priowirjanto, Enni. "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2(2022): 254-272, hal. 259

⁹⁹ Andres Guadamuz, "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works", *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 2, 2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/77599763.pdf>

Jason M. Allen mengaku menyalahkan keterangan bahwa karyanya dibuat melalui Mesin Midjourney, sebuah laman penyedia generatif AI yang bisa menghasilkan visual berdasarkan perintah kata yang diketikkan.¹⁰⁰

Pertanggungjawaban pidana ekonomi dikenal juga sebagai *Criminal Liability*, yang mana dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepada aspek hukum yang berlaku. Di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana ekonomi dalam hal ini menganut paham *dualistis*, dimana paham tersebut telah memberikan perbedaan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan dan tindakan yang boleh dikatakan tindak pidana dapat dikatakan demikian jika mengandung sifat melawan hukum didalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*)¹⁰¹

Menurut Simons, suatu pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa berdasarkan sudut pandang orang dapat dibenarkan upaya pemidanaannya. Yang dalam artinya ialah seseorang pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggungjawab

¹⁰⁰ Magdalena Yossi, "Artificial Intelligence (AI) Melanggar Hak Cipta Sang Pencipta Sebenarnya?," *Trisakti Business Law*, 14 Juni 2023. <https://trisaktiblc.com/articles/artificial-intelligence-ai-melanggar-hak-cipta-sang-pencipta-sebenarnya>

¹⁰¹ A. S. Tanjung. Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, (2018) 5(5), 1-12

terhadap perbuatan pidana apabila mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mampu mentukan kehendak terhadap dirinya terhadap kesadaran dirinya.

AI yang bukanlah seorang manusia nyatanya tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, AI juga tidak mempunyai jiwa sebagaimana syarat untuk menentukan suatu kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Prinsip *vicarious liability* pada awalnya hanya berlaku pada hukum perdata sebagai hukum ganti rugi.¹⁰² Namun seiring dengan perkembangan zaman, prinsip *vicarious liability* saat ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan juga hukum pidana ekonomi. *Vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pengganti yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip *vicarious liability* merupakan sebuah pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mana prinsip ini dapat menjerat siapa yang memiliki kuasa atas kejahatan yang dilakukan.

Terkait dengan pertanggungjawaban AI, dalam hal ini melihat dalam perspektif hukum pidana yang berlaku, maka jika AI melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat kembali kepada konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu yang bertanggungjawab adalah pembuat dan pengguna dari AI itu sendiri. karena menurut Simons, pelaku tindak pidana harus menyadari dan mengetahui serta dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya,

¹⁰² Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability)* Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Reform* 7, No. 2, (2012), <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>

yang mana dalam hal ini AI tidak memiliki kesadaran dalam perbuatannya melainkan berdasarkan perintah dan terbatas dalam menentukan kehendak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatnya, dan berlaku sebaliknya yang memiliki kesadaran terhadap perbuatan.

Kemudian berbicara mengenai contoh potensi pertanggungjawaban diatas, AI ini tidak langsung dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Seorang ahli bernama Hans Kelsen pernah mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban hukum yang dimana seseorang harus menerima sanksi atas perbuatan yang ia lakukan tersebut. Artinya pertanggungjawaban hukum lahir dari perbuatan seseorang yang berlawanan dengan hukum yang ada. Di Indonesia yang hanya dapat digunakan sebagai subyek hukum yakni perseorangan dan badan hukum saja.

Berdasarkan analisis penulis, permasalahan tersebut dapat dikesampingkan dengan teori pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability*. Pada pokoknya Doktrin tersebut menjelaskan bahwa orang lain bisa bertanggungjawab atas suatu perilaku atau kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Doktrin ini dapat diterapkan pada tindakan dari AI yang perbuatannya dapat menyebabkan kerugian dan akibat hukum lainnya.

Doktrin *strict liability* ini juga telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang mana pada Pasal 37 huruf a mengatakan bahwa setiap orang dapat dipidana karena dipenuhinya unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Namun adanya frasa “setiap orang” yang merujuk pada manusia, maka jelas bahwa AI tidak termasuk ke dalam unsur pasal ini. Selain menganut doktrin *strict liability*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga mengadopsi beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bentuk antisipasi yang dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi saat ini.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa AI ini dapat dikategorikan sebagai agen elektronik, yang mana merupakan salah satu perangkat yang secara otomatis menindak suatu informasi dari setiap orang. Jadi secara tidak langsung pertanggungjawaban hukum dari AI yang melanggar ketentuan hukum, pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada yang membuat AI tersebut. Hal ini juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019 khususnya pada pasal 21 ayat 2 c yaitu :

“jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.”¹⁰³

Dan dalam pasal 31 yang merumuskan bahwa :

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan”¹⁰⁴

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini adalah orang yang menggunakan AI dan berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti juga, pihak yang menggunakan harus bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi tindak pidana ekonomi yang diakibatkan oleh penggunaan Artificial Intelligence atau AI tersebut.

Dalam pertanggungjawaban perdata pada umumnya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.¹⁰⁵ Hal senada juga diutarakan oleh N.H.T. Siahaan yang menyatakan bahwa dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Lebih jauh lagi, N.H.T. Siahaan juga menyatakan

¹⁰³ Pasal 21 angka 2 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰⁴ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

¹⁰⁵ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono. Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Yang Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril (Study Kasus Putusan Negri Istimewa Jakarta No. 568/1968 G), *Diponegoro Law Review*, 2017

bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya mengacu pada konsepsi pertanggungjawaban yang konvensional, yaitu pertanggungjawaban yang "didasarkan pada adanya kesalahan (*liability based on fault, schuld aansprakelijkheid*). Tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian."¹⁰⁶

Terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*¹⁰⁷

Dan berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yaitu :

*“seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya”.*¹⁰⁸

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dalam pasal 33 yaitu :

¹⁰⁶ Badruzaman, Mariam Darus, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Him. 173.

¹⁰⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁸ Pasal 1367 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.¹⁰⁹

Dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.¹¹⁰

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kekayaan Intelektual¹¹¹ dijelaskan pada ketentuan pidana yaitu pasal 112-118 yaitu hanya menyebutkan “orang” dalam penanggungjawabnya dan tidak dijelaskan badan hukum didalamnya.

Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, merupakan suatu kata sifat yaitu artinya sebuah kecerdasan. Tujuan dari AI diciptakan adalah untuk dapat membantu kegiatan dan pekerjaan manusia yang mana AI dapat menirukan hal tersebut

¹⁰⁹ Pasal 33 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

¹¹⁰ Pasal 70 ayat 1 UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹¹¹ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kekayaan Intelektual

sesuai dengan kerangka berfikir layaknya manusia sehingga AI dapat menerima suatu data yang kemudian data tersebut diolah dan menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Jika dilihat dari pertanggungjawaban dalam hukum ilham, Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan.

Jadi berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana ekonomi tetapi memakai doktrin *vicarious liability* dan yang mempertanggungjawabkan tindak pidana ekonomi ialah yang memegang kendali atau pemberi perintah atas AI tersebut. Dan dilihat dari penjelasan sebelumnya, *Artificial intelligence* yang sejatinya hanya sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dan tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari manusia, maka AI tidak bisa dibebani pertanggungjawaban hukum tetapi apabila AI melakukan tindak pidana maka para pengurus atau pemberi perintah terhadap AI yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengamatan dan analisa yang telah penulis lakukan, maka terdapat point-point penting yang menjadi temuan pada penelitian ini.

1. Kedudukan *Artificial Intelligence* Dalam Pertanggungjawaban Hukum

a. Kedudukan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Hukum Positif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), AI bukanlah sebuah subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum, tentunya AI ini sendiri merupakan suatu teknologi yang dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya. Penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini bertanggung jawab sebagai subjek hukum atas penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukannya. Maka berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat disebut sebagai subjek hukum dan hanya dapat dikatakan sebagai objek hukum saja.

b. Kedudukan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Hukum Islam.

Subjek hukum dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tiga hal yang masih bertalian erat dengannya yaitu si pembuat hukum, penegak hukum dan pelaku/subyek hukum. Ketiganya memiliki istilah khusus dalam hukum Islam, penegak hukum disebut dengan hakim, hukum sendiri disebut dengan *mahkum bih*, sedangkan

pelaku/subyek hukum disebut *mahkum alaih* dan obyek hukum disebut *mahkum fih*. Berdasarkan hukum islam subjek hukum dalam hukum islam hanyalah manusia. Jadi pertanggungjawaban pidana ekonomi menurut hukum islam hanyalah manusia.

2. Pertanggungjawaban Pidana Ekonomi Melalui *Artificial Intelligence* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

AI yang bukanlah seorang manusia nyatanya tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, AI juga tidak mempunyai jiwa sebagaimana syarat untuk menentukan suatu kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Hal ini melihat dalam perspektif hukum pidana yang berlaku, jika AI melakukan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat kembali kepada konsep pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 31 yang merumuskan bahwa "*Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan*". Jadi berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana ekonomi tetapi memakai doktrin *vicarious liability*, dan yang mempertanggungjawabkan tindak pidana ekonomi ialah yang menggunakan AI tersebut.

B. Saran

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana ekonomi melalui *artificial intelligence* bukanlah suatu hal baru, dalam penelitian kali ini penulis berusaha untuk mencari celah dari penelitian terdahulu. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh AI dan hanya menggunakan satu pendekatan, penulis harap para peneliti selanjutnya terkhusus mahasiswa agar memperkaya perspektif lain atau meneliti dengan pendekatan yang lainnya, mengingat bahwa AI sendiri sudah banyak digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan perkembangan AI yang sangat cepat dan pesat.

Adagium hukum het recht hinkt achter de feiten aan yang memiliki arti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan sebaliknya. Hal ini berhubungan dengan perkembangan zaman yang belum menerapkan aturan perundang-undangan atau belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang *artificial intelligence* di Indonesia. Dalam hal ini menimbulkan kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kekayaan Intelektual

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 21 angka 2 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 21 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Pasal 33 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Pasal 70 ayat 1 UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

BUKU

Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al- Maktab al-Islami, 1996), hlm. 236

- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz 3,(Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm. 231.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 67
- Audah, Abdul Qadîr, *At-Tasyrî' al-Jinā'i al-Islami*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah. 1992), Juz 1, Cet ke-11 hlm. 392.
- Darus, Badruzaman, Mariam. et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Him. 173.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 341.
- Hallevy, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*.
- Hamzah, Andi. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan: Sofmedia, 2012).
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Dibidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hanafi. A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, hlm. 119.
- Harahap, Yahya M. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres .

- Istanto, F. Soegeng. *Hukum Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 136.
- Jalāludīn ,Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayuṭī, *Al-Jāmi''uṣ-Ṣagīr* (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.
- Kadir, Abdul, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000), 27
- Kanter. E.Y, dan S.R Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media), 136.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Terjemah Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Maktabah Ad Dakwah Syabab Al-Azhar).
- Lubis M, solly. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 65
- M, Fence, Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Gorontalo: Revina Cendekia, 2015), 40.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 88
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 164.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 3.
- Muslich, A. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, Cet ke-1
- Nalar. Abu Yasid, Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at, Jkt: Erlangga.

- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Praja, Juhaya. S. *Teori-Teori Hukum Islam*, (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009) Cet ke-1, hlm. 133-134.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), hlm. 5.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hal. 291
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.20 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 9–12
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermesa, 1983).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 336.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34.
- TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 6.
- Triwulan, Titik dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), 48.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.
- Wardi Muslich, A. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, Cet ke-1
- Qadîr. Abdul, '*Audah, At-Tasyrî" al-Jinā'i al-Islami*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah. 1992), Juz 1, Cet ke-11 hlm. 392.

Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, al-Ḥukm al-Syar'ī; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh, hlm. 125.

Yoserwan, dan Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: Rajawali Pres, 2021.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 1-2.

Zaidan. Abdul Karim, al-Wajiz, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 71.

Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt, hlm. 4

SKRIPSI/THESIS

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 27.

Wahono, Eddy. “*Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas*” (Undergraduate Thesis, UPH Surabaya, 2021)

JURNAL

Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect]. *Law Review*, (2), 145-172.

A. D. Putri, & Kom, M. (2017). *Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web Di Kota Batam*. *Edik Informatika*, 3(2),

- Alda Karina Yudha. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, (2017): 160
<http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/7019/pdf>.
- Soerjati Priowirjanto, Enni. Soerjati Priowirjanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2(2022)
- Fahrudin, Naiman. "Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure "FRANCO"," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 2, No. 1 (2018): 447.
<https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/1703/1477>.
- Fatimah. Fines, dan Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Reform* 7, No. 2, (2012),
<https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>
- F Ghazmi, Shabrina. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2.*, (2021), hlm. 801.
- Guadamuz, Andres. "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works", *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 2, 2017).
<https://core.ac.uk/download/pdf/77599763.pdf>
- Jaya, Febri, dan Wilton Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum*, Vol 17 no. 2 (2021): 9
<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1287/1106>.
- Kurniawijaya, Aditya. Alya Yudityastri dan Ayuta Puspa Citra Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review*,

Volume. 2 Nomor 1, April (2021): 261, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/108>.

Kusumawati, Ririen. “Keceerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan” *Ulul Albab*, Vol.9 No.2, (2008): 265
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/download/6218/6849>

Mezak, Meruy Hendrik, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review*, vol. 5, No. 3 (2006): 87.

Putu Ary, Luh. “Peran Artificial Intelligence Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Komteks*, Vol. 1 No. 1 (2022): 16
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Komteks/article/viewFile/1062/791>

Raharjo, Satjipo. “Reformasi Menuju Hukum Progresif,” *Unisia* 27, no. 53 (September 20, 2004): 238–41,
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3>

Ramadhan, Dwi Galih. “*Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Simbolon, Yolanda. “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia” *Jurnal Unpar, VeJ* Vol 9, No 1,(2023): 248
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6037/4048>.

Tamam, A.B. “Konsep Subjek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* Vol 1, No. 2 2018.

- Tanjung, A. S. Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, (2018). 5 (5), 1-12
- Tan Abdul Rahman, Muhammad. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 8 no. 1 (2022): 308
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44408/21094>.
- Tripathi, Swapnil, And Chandni Ghatak, “Artificial Intelligence and Intellectual Property Law,” *Christ University Law Journal*, Vol. 7, No. 1, (2018): 84
<https://journals.christuniversity.in/index.php/culj/article/view/1873/1570>.
- Wahyono, Hari. “Makna Dan Fungsi Teori Dalam Proses Berfikir Ilmiah Dan Dalam Proses Penelitian Bahasa” *Jurnal FKIP UNTIDAR*, Vol. 23, No. 1 (2005): 205 <https://media.neliti.com/media/publications/17701-ID-makna-dan-fungsi-teori-dalam-proses-berpikir-ilmiah-dan-dalam-proses-penelitian.pdf>.
- Winastri, Rivo Krisna. Ery Agus Priyono. Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Yang Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril (Study Kasus Putusan Negri Istimewa Jakarta No. 568/1968 G), *Diponegoro Law Review*, 2017
- Yamin Lubis, Sobron. “Implementasi Artificial Intelligence Pada Sistem Manufaktur Terpadu,” *Semnastek UISU*, (2021): 1
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/download/4134/2966>.

ARTIKEL/WEB

- Day, Bang. “Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim,” March 26, 2021,

<https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html>.

Dwi Prihadi, Susetyo. “Di Jerman Ada Robot Bunuh Manusia,” CNN Indonesia, Jul 02, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150702110904-199-63814/di-jerman-ada-robot-bunuh-manusia/>.

Enggar Harususilo, Yohanes. “Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi,” May 02, 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>.

Hukum Online, Tim. Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Wetboek Van Strafrecht Dan KUHP. 2 Maret 2023

NTB. Kanwil, KUHP Segera Berlaku 2026, Kemenkumham Gencar Lakukan Sosialisasi. 09 Agustus 2023.

Octaviana D, Karina. “Kedudukan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum,>> Geotimes, may 31, 2023, <https://geotimes.id/opini/kedudukan-artificial-intelligence-sebagai-subjek-hukum/#:~:text=Menurut%20para%20ahli%2C%20kedudukan%20hukum,jawab%20yang%20sama%20seperti%20manusia>.

R, Kusumawati. (2008). *Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan*. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 9(2), 257-274

Reynold, Emily. The agony of Sophia, the world's first robot citizen condemned to a lifeless career in marketing, <https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics>, diakses 21 Oktober 20

Ridwan Mansyur, “Vicarious Liability,” Newsletter Kepanitraan Mahkamah Agung, 27 Oktober 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895->

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Robby Maulana Ihsan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Juni 2000
Alamat Asal : Jl. Garuda RT. 001 RW. 001 Mangaran Ajung
Jember
No Hp : 082131838078
Email : roby6086@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2007 : TK Al-Baitul Amien Jember
2007-2013 : SD Muhammadiyah 1 Jember
2013-2019 : Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiah, Pondok
Modern Darussalam Gontor
2020-2024 : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim
Malang